

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Untuk menjamin terlaksananya aturan hukum maka perlu suatu lembaga aparat penegak hukum yang bisa memastikan hukum tersebut dapat ditaati. Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.¹ Salah satu perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan hal pemenuhan kebutuhan yang sering terjadi di dalam masyarakat

¹ IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2007, halaman 11.

adalah tindak pidana pencurian. Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak.²

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif, yaitu barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.³

Tindak pidana pencurian yang dewasa ini sedang berkembang dan sangat marak terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi penduduk yang sangat banyak. Dengan banyaknya penduduk tersebut tentunya kebutuhan dari penduduk atau masyarakat juga akan meningkat, salah satunya kebutuhan masyarakat terhadap sepeda motor. Sepeda motor merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh

² R.Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya*, Politea, Bogor, 1996, halaman 34.

³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 2.

masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jumlah sepeda motor yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk memudahkan segala aktifitas kita, terlebih pada zaman modern sekarang, hampir seluruh aktifitas baik di bidang ekonomi, pertahanan, keamanan, politik, budaya dan sosial telah menggunakan sepeda motor. Banyak sekali latar belakang yang menyebabkan seorang pelaku melakukan suatu kejahatan terutama pencurian, kenakalan remaja yang sering terjadi di suatu masyarakat bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri melainkan suatu kenakalan dan pergaulan yang timbul karena adanya beberapa sebab yang mana tiap-tiap sebab tersebut dapat ditanggulangi dengan cara-cara tertentu.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan perlu ditekan sedemikian rupa supaya dapat menurunkan angka kejahatan, yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya, untuk itu terlebih dahulu diupayakan untuk dicari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian dirumuskan pula langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai upaya penanggulangannya.

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik. Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi. Melalui ilmu hukum ini akan diperoleh

pengetahuan tentang individu atau anggota masyarakat yang dihadapkan pada penyesuaian atau penyimpangan hukum, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup.

Dengan demikian sangat jelas bahwa bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah $\frac{1}{3}$ dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan maupun pemberatan.

Faktor terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah dimana, bahwa dalam hal ini dimaksudkan timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

Lembaga kepolisian merupakan lembaga subsistem dalam system peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. adapun wewenang kepolisian berdasarkan matra wilayah dapat dilihat dala pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni: pejabat kepolisian negara Republic Indoensia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEPOLISIAN SEKTOR PASAR KOTA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi

tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Sektor
Pasar Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

2. Pencurian dengan Pemberatan

Berdasarkan Pasal 362 KUHP pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum. Para pelaku pencurian memiliki alasan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 59.

mengapa tindakannya mencuri dilakukan, bisa tindakan pencurian tersebut dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum.

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.

3. Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi

Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Kemudian Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek

yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan.

E. Landasan Teoritis

Pada dasarnya, teori dimaknai sebagai serangkaian prediksi, ide, ataupun penjelasan dengan cara ilmiah. Dalam segi positivistik, Kerlinger melibatkan teori sebagai serangkaian proposisi, definisi ataupun konstruk, dan ide yang memberi deskripsi suatu peristiwa ataupun fenomena dengan cara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel. Dalam memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara umum faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang/ individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum misalnya pendidikan yang rendah, kemudian faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang, misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan

memiliki gangguan mental. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan.

Orang yang daya intelegensinya rendah seperti gangguan mental lebih cenderung untuk melakukan tindak kejahatan apabila mendapat tekanan dari sekitarnya. Jika daya intelegensi seseorang meningkat atau normal, maka ia sangat mudah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau orang disekitarnya, sebaliknya jika seseorang memiliki daya intelegensi yang rendah maka ia akan sangat kesulitan untuk bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang disekitarnya, ia akan merasa terasing, dan tidak sanggup untuk melakukan apapun, sehingga ia akan tertekan dan nekat untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Pendidikan yang rendah membuat seseorang kurang memahami dan mengerti norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan membuat ia tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana yang harus ia lakukan dan mana yang tidak harus untuk dilakukan.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan. Adapun teori yang menyatakan bahwa faktor yang sangat berpengaruh besar dalam menciptakan kejahatan adalah faktor lingkungan. Teori tersebut dikenal dengan mazhab lingkungan yang memiliki semboyan "*Die welt ist shuld an mir als ich*" (Dunia lebih bertanggung jawab atas

saya daripada saya sendiri), semboyan ini dinyatakan oleh Alexandre Lacassagne, Gabriel Tarde, Filippo Turati, Napoleone Colajanni, Johann von Mayr., William Adriaan Bonger, dan Edwin Hardin Sutherland. Teori ini berpendapat bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk menimbulkan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan yang kurang baik;
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll.);
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Ada juga teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin Hardin Sutherland yang menyatakan bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan karena mempelajari perilaku kriminal dari lingkungan sosial melalui berbagai cara seperti proses interaksi dan komunikasi yang intim serta intens. Teori ini sama halnya dengan manusia yang dikaruniai akal sehat dan memiliki kehendak bebas untuk menentukan sesuatu berdasarkan pilihannya, namun kehendak bebas tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan.⁵

Berkaitan dengan lingkungan ekonomi, mazhab sosialis memandang bahwa tekanan ekonomi bisa menjadi pemicu timbulnya kejahatan. Seseorang nekat bertindak jahat karena keadaan ekonomi yang kurang memadai seperti miskin,

⁵ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, 2020, halaman 27.

pengangguran dan PHK. Harvey Bremner mengemukakan ada 7 (tujuh) pandangan teoritis yang berhubungan dengan masalah ekonomi terhadap perilaku kejahatan, diantaranya adalah:

- a. Menurunnya angka pendapatan nasional dan lapangan kerja.
- b. Tersebarinya sebagian profit atau keuntungan ekonomi pada sebagian penduduk, yang mengakibatkan kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi.
- c. Berkurangnya kesempatan dalam bidang formal ekonomi, yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran.
- d. Teori frustrasi-agresi.
- e. Meningkatnya penyimpangan sub-budaya, baik nilai-nilai maupun pola normatif sebagai reaksi formasi terhadap hilangnya integrasi sosial ekonomi.
- f. Teori asosiasi differential, yang menggambarkan seseorang menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal.
- g. Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi secara potensial, yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin.

2. Teori Pemidanaan

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami

sebagai aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.⁶

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pemidanaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.⁷

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

⁶*Ibid.*, halaman 17

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

Teori ini menentukan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).
- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna pemidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.⁸ Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.⁹

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan

⁸ Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

⁹ Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif berkaitan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada anggota Polsek Pasar Kota Jambi.

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data pada sebuah penelitian adalah sesuatu yang hendak digunakan pada penyelesaian masalah yang sudah diformulasikan pada penelitian. Sehingga data-data itu harus terkumpulkan supaya masalah pada penelitian tersebut bisa diselesaikan. Dalam penelitian ini, jenis data yang dihimpun dibedakan menjadi 2 jenis data yakni data yang sifatnya sekunder dan primer menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Data primer atau data yang didapatkan langsung dari sumber data di lapangan atau lokasi penelitian diperoleh dari observasi dan wawancara. Wawancara yakni tahapan tanya jawab pada penelitian yang dilakukan dengan cara lisan di mana 2 orang atau lebih bertatap muka mendengarkan dengan cara langsung keterangan-keterangan maupun informasi-informasi. Wawancara dilaksanakan dengan cara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (sebagai pedoman wawancara)

berdasarkan masalah yang hendak diperoleh jawabannya dan memungkinkan untuk menambah pertanyaan lainnya yang sifatnya spontan berkaitan terhadap jawaban yang diberi. Wawancara bertujuan supaya informan bisa menjelaskan sesuatu yang menjadi kepentingan kelompok maupun dirinya dengan cara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Guna mendapatkan data sekunder pada penelitian ini dilaksanakan melalui cara mempelajari dan mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum yakni tersier, primer, maupun sekunder.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam menarik sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu melalui penentuan terlebih dahulu kriteria, terutama responden dan diutamakan yang berkaitan terhadap masalah yang diamati.

6. Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun untuk tujuan sebuah penelitian. Penelitian belum bisa disimpulkan untuk tujuan penelitiannya, karena data tersebut masih tergolong data mentah dan masih dibutuhkan upaya atau usaha dalam melakukan pengolahannya. Proses yang dilaksanakan yakni melalui pemeriksaan dan data yang sudah didapatkan dalam memastikan apakah datanya sudah teruji. Sesudah data diolah

dan dianggap cukup, dengan demikian berikutnya ditampilkan berupa narasi dan berupa tabel. Sesudah data dikumpulkan secara lengkap dan sudah diolah dengan tabel atau narasi, dengan demikian berikutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, dengan demikian mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan umum mengenai kondisi yang sesungguhnya melalui tahapan-tahapan konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.¹²

G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

¹² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Pencurian dengan Pemberatan, maka akan disampaikan tentang Pengertian Pencurian, . Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembaratan, dan Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, maka akan disampaikan tentang pengertian Tindak Pidana, unsur-unsur Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.



